



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

P U T U S A N NOMOR: 84-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2021

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Ilham Ramadhan
Pangkat/NRP : Serda/21170159620197
Jabatan : Danru-1/II/A
Kesatuan : Yonif Mekanis 202/TM
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 17 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Mekanis 202/TM Jl. Raya
Narogong RT.06,RW. 06 Kel. Bojong
Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Mekanis 202/Tajimalela selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/3/III/2021 tanggal 28 Maret 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/Jaya Sakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.I Nomor : Kep/10/IV/2021 tanggal 15 April 2021
 - b. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/Jaya Sakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.II Nomor : Kep/28/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.
 - c. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/Jaya Sakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.III Nomor : Kep/16/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021.
 - d. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/Jaya Sakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Juli

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 84-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.IV Nomor : Kep/17/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021.

- e. Danbrigif Mekanis 1 Pam Ibukota/Jaya Sakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tk.V Nomor : Kep/21/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Taphan/78/PM II-08/AD/IX/2021 tanggal 2 September 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Taphan/85/PM II-08/AD/X/2021 tanggal 2 Oktober 2021.
5. Kemudian Terdakwa dibebaskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhitung mulai tanggal 10 November 2021 berdasarkan Penetapan Nomor : TAPBAS/05/BDG/K-AD/PMT-II/XI/2021.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Militer II-07 Nomor Sdak/103/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021. berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal dua belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu di Asrama Yonif Mekanis 202/TM Jl. Raya Narogong RT. 06, RW. 06 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian".

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 84-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2021.



Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal dua belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu di Asrama Yonif Mekanis 202/TM Jl. Raya Narogong RT. 06, RW. 06 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 362 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 21 Oktober 2021 yang di ajukan kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak". Sebagaimana diatur dan diacani dengan pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.
- b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :
 - Pidana penjara : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 84-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangkan selama
Terdakwa berada da-
lam tahanan semen-
tara.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas
Militer TNI AD.

- c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
- d. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Berita Acara
Penyitaan Sub Denpom Jaya/2-1
tentang penyitaan 1 (satu) unit
Sepeda motor jenis Honda Beat
warna hitam Nopol B 3389 KYB
Nomor Rangka : MH1JFP217FK18-
6810, Nomor Mesin : JFP2E1188798,
STNK a.n. Sdri. Sri Rini Indayati
alamat Asrama Yonif Mekanis
202/TM Jl. Raya Narogog RT. 06,
RW.06 Kel. Bojong Rawalumbu Kec.
Rawalumbu Kota Bekasi.
- b) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah
Terima Barang Bukti Nomor :
BAPT/02/111/2021 tentang penye-
rahan 1 (satu) unit Morcos 60mm
Mortar 2028-02121-01-2 Ver No.
12345678910 Serial Nomor : FJE-
930016 Marconi Radar and Control
System milik Siswa Dikba Senban
Pusdikif Bandung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang :
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor jenis
Honda Beat warna hitam Nopol B
3389 KYB Nomor Rangka :
MH1JFP217FK186810, Nomor Mesin
: JFP2E1188798, STNK a.n. Sdri. Sri
Rini Indayati alamat Asrama Yonif
Mekanis 202/TM Jl. Raya Narogog
RT. 06, RW.06 Kel. Bojong Rawa-
lumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi.
 - b) 1 (satu) unit Morcos 60mm Mortar
2028-02121-01-2 Ver No. 1234567-
8910 Serial Nomor: FJE930016

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 84-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marconi Radar and Control System.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 137-K/PM II-08/AD/IX/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Muhammad Ilham Ramadhan, Serda NRP 21170159620197 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian dalam keadaan memberatkan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol B 3389 KYB Nomor Rangka : MH1JFP217FK186810, Nomor Mesin : JFP2E1188798, STNK a.n. Sdri. Sri Rini Indayati alamat Asrama Yonif Mekanis 202/TM Jl. Raya Narogog RT. 06, RW.06 Kel. Bojong Rawalumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-4 Koptu Ismunandar.

- 2) 1 (satu) unit Morcos 60mm Mortar 2028-02121-01-2 Ver No. 12345678910 Serial Nomor: FJE930016 Marconi Radar and

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 84-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Control System.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Siswa Dikba Senban Puskidif Bandung.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Sub Denpom Jaya/2-1 tentang penyitaan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol B 3389 KYB Nomor Rangka : MH1JFP217FK-186810, Nomor Mesin : JFP2E118-8798, STNK a.n. Sdri. Sri Rini Indayati alamat Asrama Yonif Mekanis 202/TM Jl. Raya Narogog RT. 06, RW.06 Kel. Bojong Rawa-lumbu Kec. Rawalumbu Kota Bekasi.
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Bukti Nomor : BAPT/02/111/2021 tentang penyerahan 1 (satu) unit Morcos 60mm Mortar 2028-02121-01-2 Ver No. 12345678910 Serial Nomor : FJE-930016 Marconi Radar and Control System milik Siswa Dikba Senban Puskidif Bandung.
- 3) 8 (delapan) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh para korban yang barangnya dicuri oleh Terdakwa telah menerima transferan uang sebagai ganti rugi dari orang tua Terdakwa Kapten Kav Muhammad Kasim (Danramil 1614-02/Kempo) diantaranya ganti rugi Laptop milik Serda Fariz Pratama Putra sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), Hp milik Pratu Muharar Hadi sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus rupiah), Hp milik Hari Makbul Hadi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sepeda motor milik Kopda Andi Puryanto sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 84-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/137-K/PM.II-08/AD/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 3 November 2021.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 137-K/PM II-08/AD/IX/2021 tanggal 27 Oktober 2021 mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam dictum Putusan, karena sangatlah bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga tidak mencerminkan hukum dan keadilan serta tidak memberi efek jera kepada Terdakwa dan memungkinkan untuk Prajurit lain mencontohnya. Namun Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak mempertimbangkan akibat yang timbul di masyarakat, akibat dari perbuatan Terdakwa.

Oditur Militer mohon agar dapatnya Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta meninjau kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan harapan Majelis Hakim Banding dapat mengabulkan Tuntutan Oditur militer, mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan sesuai Tuntutan Oditur Militer disertai Pidana Tambahan "Pemecatan dari dinas TNI Angkatan Darat".

Menimbang : Bahwa Terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sudah sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah sangat tepat dan tidak beralasan apabila Oditur Militer Mengajukan Banding dikarenakan

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 84-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutanya kurang dari yang dituntut oleh Oditur Militer sehingga Terdakwa dengan dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama sudah membuat efek jera dan tidak akan mengulangi tindak pidana.

Berdasarkan uraian diatas Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- Menolak permohonan Memori Banding dari Oditur Militer -07 Jakarta.
- Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
- Tetap menetapkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 137-K/PMII-08/AD/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021.
- Apabila Majelis Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Terhadap keberatan Oditur Militer dalam memori banding tersebut, setelah membaca dan mempelajari Memori Banding dari Oditur Militer Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Memori Banding dari Oditur Militer mohon agar Majelis Tingkat Banding memutus sesuai dengan tuntutananya, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Oditur Militer, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan secara tepat dan benar serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa, yang disertai dengan alasan-alasannya yang cermat.

Dengan demikian keberatan dari Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, dalam kontra memori Bandingnya ternyata substansinya adalah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 84-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 137-K/PM II-08/AD/IX/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian dalam keadaan memberatkan”

sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Muhammad Ilham Ramadhan) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TNI AD TA. 2017 dengan pangkat Sersan Dua, setelah mengikuti pendidikan kemudian ditugaskan di Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM dengan jabatan Danru-1/II/A Yonif Mekanis 202/TM tahun 2018 sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP 21170159620197.
2. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan pencurian sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam milik Saksi-4 (Koptu Ismunandar) masih dalam status pencarian pihak Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM karena melakukan perbuatan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) meninggalkan tugas Satpamwal dari Mabes TNI sejak tanggal 14 Februari 2021 dan kembali Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM pada tanggal 8 Maret 2021 karena tertangkap melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat di Asrama Yonif Mekanis 202/TM.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 sekira pukul 14.30 WIB mengenakan pakaian preman dari rumah kontrakan di Bandung menuju terminal Kota Bekasi dengan menggunakan Bus Primajasa, sampai di terminal Kota Bekasi sekira pukul 18.30 WIB dilanjutkan istirahat dan makan malam. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menuju Jembatan Tiga Kel. Rawalumbu Kec. Bekasi Timur tepatnya dibelakang Asrama Yonif Mekanis 202/TM dengan menggunakan ojek pangkalan. Terdakwa kemudian membeli kopi dan rokok diwarung sebelah Jembatan Tiga, sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa masuk Asrama Yonif Mekanis 202/TM dengan cara melompat pagar tembok Asrama bagian belakang.

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 84-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2021.



4. Bahwa benar Terdakwa setelah berada dalam Asrama Yonif Mekanis 202/TM berkeliling menuju area RT.08 untuk mencari sepeda motor yang kuncinya menempel di sepeda motor. Sekira pukul 00.30 WIB dirumah dinas paling ujung tepatnya didekat Pos Jaga Darurat Terdakwa melihat sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam terparkir diteras rumah dengan kunci kontak masih menempel di sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mengambil dan membawa sepeda motor tersebut dengan cara didorong atau dituntun. Setelah kurang lebih jarak 20 (dua puluh) meter dari rumah dinas pemilik sepeda motor, Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan menuju rumah rekan seangkatan Terdakwa a.n. Serda Sianturi diarea RT.02.
5. Bahwa benar Terdakwa setelah sampai dirumah Serda Sianturi pintu rumah tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil celana loreng, sepatu PDL loreng, celana Oraum (celana pendek) warna coklat, tas warna hitam dan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam dompet disaku celana loreng (dompet tidak diambil). Selanjutnya Terdakwa kembali menuju area RT.08 dan berpapasan dengan seorang anggota Yonif Mekanis 202/TM yang kemudian diketahui anggota tersebut adalah Saksi-1 (Serda Nastain), Terdakwa tidak menghormat kepada Saksi-1 saat berpapasan dan lanjut menuju rumah dinas kosong di area RT.08.
6. Bahwa benar Terdakwa sesampainya dirumah dinas kosong asrama Yonif Mekanis 202/TM kemudian mengenakan celana loreng dan sepatu PDL dinas militer yang Terdakwa ambil dari rumah Serda Sianturi. Tidak lama muncul 3 (tiga) orang anggota menuju rumah dinas kosong tempat Terdakwa berada, kemudian Terdakwa bersembunyi dibawah tumpukan kayu bekas almari dan dapat diketemukan oleh 3 (tiga) orang anggota tersebut yaitu Saksi-1, Saksi-2 (Praka Joni Prasetyo) dan Saksi-3 (Sertu Bambang Subroto). Kemudian tangan Terdakwa diikat kebelakang oleh Saksi-2 dan Terdakwa diminta menunjukkan rumah dinas tempat dimana Terdakwa mencuri atau mengambil sepeda motor tersebut yang mana setelah ditunjukkan rumah dinas tersebut ditempati oleh Saksi-4.
7. Bahwa benar kemudian Saksi-4 dibangun oleh Saksi-1 untuk menunjukkan sepeda motor tersebut kepada Saksi-4 dan diakui sepeda motor tersebut adalah milik Saksi-4 dan Saksi-1 meminta STNK



sepeda motor tersebut kepada Saksi-4 dan selanjutnya Saksi-1 membawa Terdakwa dan sepeda motor ke Pos Jaga Provost Yonif Mekanis 202/TM. Di Pos Jaga Provost Terdakwa di Interogasi oleh anggota Intel Yonif Mekanis 202/TM, setelah selesai Interogasi Terdakwa dimasukkan ke dalam sel tahanan Jaga Kesatrian Yonif Mekanis 202/TM. Pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi dan selanjutnya Terdakwa ditahan di Denpom Jaya/2 Cijantung guna proses hukum selanjutnya.

8. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah mencuri sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol B 3389 KYB di Asrama Yonif Mekanis 202/TM pada tanggal 8 Maret 2021 sekira pukul 00.30 WIB yang rencana akan Terdakwa pakai sendiri di Bandung tidak Terdakwa jual dengan mengganti Plat Nopol Palsu.
9. Bahwa benar Terdakwa dapat melakukan pencurian sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nopol B 3389 KYB di Asrama Yonif Mekanis 202/TM berdasarkan pengalaman saat pertama kali melakukan pencurian sepeda motor jenis Honda Vario Tekno125CC milik Kopda Andi Puryanto saat kunci sepeda motor tersebut masih menempel atau tergantung di sepeda motor.
10. Bahwa benar Terdakwa juga mengakui telah melakukan pencurian lainnya berupa 2 (dua) unit Laptop, 1 (satu) unit Morcos milik Siswa Sujurbata di Pusdikif Cimahi Bandung, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Tekno di asrama Yonif Mekanis 202/TM milik Kopda Andi Puryanto dan 3 (tiga) buah Handphone di Mabes TNI milik Serda Makbul dan Prada Muharar Hadi.
11. Bahwa benar Terdakwa saat mencuri 2 (dua) unit Laptop dan 1 (satu) unit Morcos pada bulan Februari 2021 sekira pukul 19.30 WIB dari rumah kontrakan di Bandung mengenakan pakaian preman menuju Pusdikif Susjurbata Bandung dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa melompat pagar tembok bagian belakang lalu Terdakwa masuk kedalam barak dan melihat ada sebuah tas hitam diatas kasur tempat tidur siswa (para siswa sedang melaksanakan pengecekan malam dan pintu barak tidak dikunci). Kemudian Terdakwa mengambil tas tersebut dan pergi meninggalkan barak melalui jalan semula melompat pagar tembok bagian belakang lalu kembali kerumah Kontrakan Terdakwa.



12. Bahwa benar kemudian 1 (satu) unit Laptop dijual Terdakwa sendiri di Mali BCP Bandung seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Laptop dijual tetangga Terdakwa a.n. Sdr. Rohmat seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagi dua untuk Terdakwa Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk Sdr. Rohmat Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Morcos disimpan Terdakwa didalam rumah Kontrakan di Bandung dan telah diamankan Staf 1 dan Provost Yonif Mekanis 202/TM.
13. Bahwa benar Terdakwa saat mencuri 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Tekno 125CC Nopol tidak tahu milik Kopda Andi Puryanto pada bulan Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mengenakan pakaian preman dari rumah kontrakan di Bandung menuju terminal Kota Bekasi dengan menggunakan Bus Primajasa. Sesampainya di terminal Terdakwa menuju Asrama Yonif Mekanis 202/TM dengan menggunakan ojek pangkalan turun di Jembatan Tiga belakang Asrama. Selanjutnya Terdakwa melompat pagar tembok Asrama menuju rumah rekan seangkatan Terdakwa a.n. Serda Sianturi dengan tujuan menyerahkan diri karena perbuatan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) namun Serda Sianturi tidak berada ditempat. Kemudian Terdakwa berencana keluar Asrama, namun saat melintas rumah dinas Kopda Andi Puryanto Terdakwa melihat ada sepeda motor jenis Honda Vario Tekno terparkir dteras rumah dengan posisi kunci tergantung di sepeda motor. Kemudian Terdakwa mengambil/membawa sepeda motor tersebut keluar dari asrama melalui pintu utama Provost Yonif Mekanis 202/TM dan menuju Mabes TNI lewat pintu belakang Delta 5 Mabes TNI. Terdakwa menuju barak Kompi A khusus TNI-AD dengan maksud mengambil pakaian dan perlengkapan dinas milik Terdakwa dan saat Terdakwa masuk seluruh rekan anggota sudah tidur dan Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit Handphone yang sedang dicas disamping bantal tidur, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone milik Prada Muharar dan 2 (dua) unit Handphone milik Serda Hari Makmul dan keluar barak menuju Pos Delta 5 tempat awal Terdakwa masuk dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Mabes TNI dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Tekno menuju Bandung.
14. Bahwa benar kemudian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario Tekno 125CC dijual oleh Sdr. Rohmat di Bandung seharga Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibagi dua untuk

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 84-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2021.



Terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Rohmat sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 2 (dua) unit Handphone dijualkan Sdr. Rohmat seharga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibagi dua untuk Terdakwa sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Rohmat sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone lagi masih dipegang Sdr. Rohmat.

15. Bahwa benar Terdakwa melakukan berbagai perbuatan pencurian dan menggunakan seluruh uang hasil pencurian tersebut untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dan belanja keperluan isi kontrakan seperti 1 (satu) unit TV, 1 (satu) buah lemari tiga pintu, 1 (satu) set Gorden/tirai rumah, 1 (satu) buah karpet alas lantai dan 1 (satu) buah salon musik dan juga digunakan oleh Terdakwa untuk minum-minum ke club malam yang dilakukan 3 (tiga) kali setiap bulan dengan menghabiskan uang sekitar 4 sampai dengan 6 juta rupiah selama Terdakwa dalam pencarian Kesatuan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI).
16. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2021 Kesatuan Yonif Mekanis 202/TM telah melaporkan Terdakwa ke Subdenpom Jaya/2-1 sesuai Laporan Polisi Nomor LP-05/A- 05/III/2021/Idik karena tindak pidana Pencurian di Asrama Yonif Mekanis 202/TM.
17. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kondisi asrama Yonif Mekanis 202/TM tersebut disebabkan karena sekira pada bulan Februari 2021 Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama dengan melompat pagar tembok asrama kemudian mengambil sepeda motor milik Kopda Andi Puryanto jenis Honda Vario Tekno yang terparkir diteras rumah dengan posisi kunci tergantung di sepeda motor, sehingga Terdakwa secara umum sudah mengetahui situasi lingkungan sekitar asrama Yonif Mekanis 202/TM tersebut dan mudah untuk mengetahui situasi dan kondisi sekitarnya.
18. Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah mengetahui dan menginsyafi dengan mengambil barang milik orang lain dalam hal ini sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam milik Saksi-4 (Koptu Ismunandar) adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan dan hak orang lain karena barang tersebut sama sekali bukan milik Terdakwa dan diambil bukan atas persetujuan dan kehendak pemiliknya serta merugikan hak orang lain sehingga perbuatan Terdakwa melanggar aturan hukum yang berlaku namun meskipun Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui akan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tetap juga melakukannya.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 137-K/PM II-08/AD/IX/2021 tanggal 27 Oktober 2021 sudah tepat dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa merugikan para korban.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Kesatuan Terdakwa khususnya dan TNI AD pada umumnya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga , Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa harus dijatuhi sanksi yang tegas agar dapat menimbulkan efek jera dan menjadi pembelajaran terhadap prajurit TNI lainnya.
5. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
6. Bahwa Terdakwa menunjukkan itikad baik karena telah memberikan ganti kerugian kepada para korban yang barangnya dicuri oleh Terdakwa diantaranya ganti rugi Laptop milik Serda Fariz Pratama Putra sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah), Hp milik Pratu Muharrar Hadi sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus rupiah), Hp milik Hari Makbul Hadi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sepeda motor milik Kopda Andi Puryanto sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
7. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang lebih baik lagi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 84-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2021.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 137-K/PM II-08/AD/IX/2021 tanggal 27 Oktober 2021, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) UU RI No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer II-07 Jakarta Salmon Balubun, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 2920016820371.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 137-K/PM II-08/AD/IX/2021 tanggal 27 Oktober 2021, untuk seluruhnya.
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.



Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 84-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hari Aji Sugianto, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P selaku Hakim Ketua, Khairul Rizal, S.H., M.Hum., Kolonel Chk NRP 1930002390165 dan . Mirtusin, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 520881, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Khairudin, SH. Mayor Chk NRP 2910088600570, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hari Aji Sugianto, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota I

Ttd

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota II

Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 520881

Panitera Pengganti

Ttd

Khairudin, SH.
Mayor Chk NRP 2910088600570

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Muhammad Idris, SH., MH.
Kolonel Sus NRP 522873

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor: 84-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)